

**DAMPAK KAMPANYE HITAM DAN POLITIK UANG PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH.**

**(Studi di Desa Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten
Lampung Barat)**

Skripsi

Oleh:

Mei Hendra Febriansyah

NPM: 1721020057



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 H**

**DAMPAK KAMPANYE HITAM DAN POLITIK UANG PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH.**

**(Studi di Desa Canggü Kecamatan Batu Brak Kabupaten
Lampung Barat)**

Skripsi

**(Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan untuk Memenuhi
Syarat-Syarat Penelitian Skripsi dalam Ilmu Syariah)**

Oleh:

**Mei Hendra Febriansyah
NPM: 1721020057**

Pembimbing I : Prof.Dr.Drs. H.M. Wagianto., S.H., M.H

Pembimbing II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.I

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 H**

Pedoman Transliterasi

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Pelaksanaan kampanye hitam dan politik uang dalam pemilihan kepala desa sangat berpengaruh dalam merubah bahkan merusak sistem demokrasi di Negara kita karena jenis pelanggaran ini dilakukan untuk menjatuhkan kandidat calon kepala desa lainnya dengan menebar berita bohong atau propaganda serta memberikan imbalan dan iming-iming kepada masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan kampanye hitam dan politik uang di desa canggu, bagaimana dampak kampanye hitam dan politik uang di desa canggu, dan bagaimana perspektif fiqh siyasah tasry'iah terhadap pelaksanaan kampanye hitam dan politik uang. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang pelaksanaan,dampak,dan perspektif fiqh siyasah tasry'iyah dalam pemilihan kepala desa canggu kecamatan kabupaten lampung barat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di responden.Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi,dokumentasi, berbagai sumber referensi buku-buku yang ada korelasi dengan judul penelitian,dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan analisis penelitian maka disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Canggu Kecamatan Batu brak Kabupaten Lampung barat, masih menerapkan sistem kampanye hitam dan politik uang. Secara aplikasinya sudah memenuhi kriteria dalam praktiknya, seperti ketika berkampanye adanya proses saling menjelekkkan pasangan calon dan memberikan imbalan berupa uang, sembako, dan iming-iming program kerja yang nyata kepada kalangan masyarakat. Maka dari itu tidak sesuai dengan sistem kampanye dan berpolitik yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dampak kampanye hitam dan politik uang pada pemilihan Kepala Desa Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat berdampak buruk bagi pola pikir masyarakat dalam berdemokrasi yang baik dan benar sesuai dengan sistem politik yang ada pada undang-undang karena masyarakat tidak peduli dengan kesejahteraan masyarakat desa canggu melainkan hanya ingin imbalan

atau uang dari kedua pasangan calon kepala desa. Dilihat dari perspektif Fiqh siyasah Tasyri'iyah kampanye ini bertentangan dengan konsep siyasah tasyri'iyah karena hukumnya haram karena di dalamnya terdapat upaya untuk mendapatkan dukungan dengan cara mengungkapkan kejelekan atau aib orang lain yang tidak berdasarkan fakta dan perbuatan ini jelas akan mendatangkan kemudharatan. Kampanye hitam dan politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa merupakan kebijakan yang menyimpang dari psinsip tasyri' yang digunakan untuk membuat Undang-Undang dalam sistem legislasi Islam kampanye politik terkesan seperti kebijakan yang dipaksakan sebagai opsi untuk menghindari kebijakan yang lebih luas yaitu PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sehingga prinsip tasyri' tersebut tidak dapat diterapkan secara komprehensif dalam pemberlakuan kebijakan tersebut.

ABSTRACT

The implementation of black campaigns and money politics in village head elections significantly influences and even undermines the democratic system in our country. These violations are conducted to discredit other candidates by spreading false news or propaganda and offering rewards and incentives to the community. The problem statements in this research are: how are black campaigns and money politics conducted in Canggu village, what are the impacts of these practices in Canggu village, and what is the perspective of fiqh siyasah tasyri'iyah on the implementation of black campaigns and money politics? The objective is to understand and analyze deeply the implementation, impact, and perspective of fiqh siyasah tasyri'iyah in the village head election in Canggu village, Batu Brak sub-district, West Lampung Regency.

This research uses a field research method, conducted in the field or with respondents. The data were obtained from interviews, observations, documentation, various reference books related to the research title, and journals associated with this study.

Based on the research analysis, it is concluded that the Village Head Election in Canggu Village, Batu Brak Sub-district, West Lampung Regency, still employs black campaign and money politics practices. In practice, these criteria are met, such as candidates slandering each other and offering rewards like money, basic necessities, and promises of real work programs to the community. Therefore, these practices do not comply with the campaign and political systems stipulated in Indonesian laws and regulations. The impact of black campaigns and money politics on the Village Head Election in Canggu Village, Batu Brak Sub-district, West Lampung Regency, is detrimental to the community's mindset towards proper and correct democracy as per the political system in the law. The community becomes indifferent to the welfare of Canggu village and is only interested in the rewards or money from the candidates. From the perspective of fiqh siyasah tasyri'iyah, this campaign contradicts the concept of siyasah tasyri'iyah because it is considered haram (forbidden) due to the effort to gain support by revealing the faults or flaws of others without factual basis, which clearly leads to harm. Black campaigns and money politics in the Village Head Election deviate from the principles of tasyri' used to make laws in the Islamic legislative system. Such political campaigns seem like forced policies to avoid broader policies, namely PKPU No. 23 of 2018 concerning General Election Campaigns, thus the principles of tasyri' cannot be comprehensively applied in the implementation of these policies.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mei Hendra Febriansyah

NPM : 1721020057

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan : bahwa skripsi yang berjudul **“Dampak Kampanye Hitam Dan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Canggung Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2023

Penulis,



Mei Hendra Febriansyah

1721020057



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Mei Hendra Febriansyah**

NPM : **172120057**

Fakultas : **Syariah**


Jurusan : **Hukum Tata Negara (SiyasahSyar'iyah)**

Judul : **Dampak Kampanye Hitam Dan Politik Uang
Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif
Fiqh Siyasah (Studi di Desa Cunggu Kecamatan
Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H
NIP. 196201111994031001

Pembimbing II


Dr. Relit Nur Edi, M.Kom.I
NIP. 196901051998031003

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Dampak Kampanye Hitam Dan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”** disusun oleh, **Mei Hendra Febriansyah NPM. 172120057**, program studi **Hukum Tata Negara**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 27 November 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I

Sekretaris : Nur Rahmah, S.H.I., M.H

Penguji I : Frenki., M.Si

Penguji II : Prof.Dr.Drs. H.M. Wagianto., S.H., M.H

Penguji III : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.I



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Agus Kodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

[سورة البقرة, ١٨٨]

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa(urusan)harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakansebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 188)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan yang saya banggakan yang telah memeberikan arti dan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam untaian do'dan dukungannya yaitu:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua ayahku Munzilin dan ibuku Fitriyani (Alm) tersayang. Terima kasih untuk cinta kasih yang telah kalian berikan kepadaku hingga kini. Pencapaianku sekarang merupakan wujud dari usaha, kasih sayang, dan do'a kalian yang tulus dan murni. Harapanku semoga pencapaianku ini menjadi sebuah langkah awal untukku mewujudkan mimpi dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan yang terbaik atas pengorbanan yang paling baik yang pernah ayah dan ibu berikan.
2. Saudara Kandungku, Adikku Ilham Frayoga dan Efan Alfariz. Terimakasih atas perhatian dan kasih sayangnya, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan mendoakan kesuksesanku dalam menuntut Ilmu.
3. Kepada Kakekku Sarwana terima kasih atas do'a dan dukunganmu sehingga bisa memberikan semangat bagi penulis.

RIWAYAT HIDUP

Mei Hendra Febriansyah dilahirkan di Pekon Canggü Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 11 Mei 1999 anak kesatu dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayah Munzilin dan Ibu Fitri Yani. Pendidikan penulis dimulai dari TK Al-Husna lulus tahun 2005, SD Negeri Canggü lulus tahun 2011 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Batu Brak lulus tahun 2014 Pendidikan selanjutnya dijalankan di SMA Negeri 1 Liwa lulus tahun 2017 dan di tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, Mei 2023 Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mei Hendra Febriansyah', with a date '24' written to the right of the signature.

Mei Hendra Febriansyah
NPM. 1721020057


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul Dampak Kampanye Hitam Dan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Canggung Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan. Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Relit Nur Edi, M.Kom.I., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

7. Pihak yang terkait Desa Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah angkatan 2017 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
9. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, Mei
2023 Penulis



Mei Hendra Febriansyah
NPM. 1721020057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	18
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	18
2. Kedudukan <i>Fiqh Siyasah</i>	23
3. Cakupan <i>Fiqh Siyasah</i>	25
4. Kriteria <i>Fiqh Siyasah</i>	28
5. Jenis-Jenis <i>Fiqh Siyasah</i>	30
B. Kampanye Hitam dan Politik Uang.....	37
1. Definisi Kampanye Hitam.....	37
2. Pengertian Politik Uang (<i>Money Politic</i>).....	41

3. Bentuk-Bentuk Politik Uang (<i>Money Politic</i>).....	43
4. Strategi Politik Uang (<i>Money Politic</i>).....	45
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Money Politic</i>	46
C. Dalil-Dalil Tentang Kampanye Hitam dan Politik Uang.....	48
D. Pendapat Ulama Terhadap Kampanye Hitam dan Politik Uang	50
1. Pengertian Suap (<i>Risywah</i>)	51
2. Unsur-Unsur Suap (<i>Risywah</i>).....	53
3. Bentuk-Bentuk Suap (<i>Risywah</i>)	54
E. Pemilihan Pemimpin dalam Islam (Fiqh Siyasah) Menurut al-Mawardi.....	59

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Gambaran Umum Desa Canggü Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	63
1. Sejarah Desa Canggü.	63
2. Letak Geografis dan Batas-Batas Wilayah.	63
3. Orbitrasi.	64
4. Potensi Sumber Daya Manusia.	65
5. Mata Pencarian Pokok	65
6. Pendidikan	66
7. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Canggü Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	67
B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	67
1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....	67
2. Pra Pemilihan Kepala Desa	70
3. Tugas-Tugas Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa	71
4. Syarat-Syarat Pemilihan Kepala Desa.....	71
5. Syarat Calon Kepala Desa.....	71
6. Penetapan Kepala Desa	73
7. Masa Jabatan Kepala Desa.....	73

C. Kampanye Hitam Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	91
--	----

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Kampanye Hitam dan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	77
B. Perspektif Fiqh Siyasah Tasyri'iyah Terhadap Pelaksanaan Kampanye Hitam dan Politik Uang.....	80

BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan	83
b. Rekomendasi.....	83

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR TABEL

Tabel Table 3.1 Luas wilayah	79
Tabel 3.2Potensi Sumber Daya Manusia.....	80
Tabel 3.3 Pekerjaan.....	81
Table 3.4 Pendidikan.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Desa Canggu

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Keterangan Wawancara
3. Pedoman Observasi
4. Dokumentasi Kegiatan
5. Blangko Bimbingan Skripsi
6. Berita Acara Seminar Proposal
7. Surat Keterangan Penelitian (SKP)
8. Hasil Cek Turnitin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Dampak Kampanye Hitam Dan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”**. Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut:

1. Dampak

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.¹ Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.²

2. Kampanye Hitam

Kampanye hitam merupakan terjemahan dari bahasa Inggris (*black campaign*) yang artinya melakukan kampanye dengan cara-cara yang tidak sehat seperti menebar keburukan pihak lain. Kampanye hitam adalah kampanye yang dilakukan dengan cara menjatuhkan pribadi pihak lawan supaya pihak lawan atau politikus tersebut tidak disenangi oleh banyak orang khususnya para pemilih.³

3. Politik Uang

Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan jual beli suara pada proses politik, kekuasaan

¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009), 177.

² Saeyunda, “Pengertian Dampak Menurut ahli”, Blogspot.co.id, 2018 <http://pengertianpengertian-info.blogspot.co.id/2015/05/html>.

³Yanti Setianti, *Kampanye dalam Merubah Sikap Khalayak* (Bandung: Alumni, 2008), 4.

dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih menjelang hari H pemilihan umum. Praktik Politik Uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau calon yang bersangkutan.⁴

4. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinya.⁵

5. Perspektif

Perspektif adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁶

6. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya.

Berdasarkan pada penegasan kalimat diatas maka yang dimaksud penulis dalam judul “Dampak Kampanye Hitam Dan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Canggung Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)” adalah bagaimana

⁴Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 2.

⁵Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 28.

⁶Deparemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

pelaksanaan kampanye hitam dan politik uang pada pemilihan kepala desa dalam perspektif fiqh siyasah dan penelitian di desa canggu kecamatan batu brak kabupaten lampung barat.

B. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) amandemen IV yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", dengan kata lain konstitusi UUD 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang tertinggi dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan pemerintah Indonesia. Prinsip negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum yang mengandung arti, segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku, maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya cara penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Konsep negara hukum yang berkedaulatan rakyat pada intinya mengandung dua dimensi, yakni:

1. Dimensi kedaulatan hukum yang menghendaki seluruh aktivitas kehidupan ketatanegaraan harus tunduk pada hukum. Hukum harus menjadi landasan bagi sikap tindakan negara (asas legalitas).
2. Dimensi kedaulatan rakyat yang menghendaki rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara dan menentukan aturan main melalui perangkat-perangkat hukum yang ada. Berdasarkan dua dimensi tersebut di atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut NKRI adalah berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana juga tercermin dalam UUD 1945, maka dalam penyelenggaraan pemilu yang tercermin di dalam Pasal 22E

ayat (1) UUD 1945: “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka rakyat melalui Pemilihan Umum akan memilih pemimpinnya. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, sehingga cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan dengan Pemilu.⁷

Melalui pemilu yang diselenggarakan dengan LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil), secara tidak langsung rakyat dapat melakukan sirkulasi pergantian pemerintahan dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang sudah disepakati bersama. Bagi bangsa-bangsa yang beradab, pemilu sebagai sebuah instrumen bagi pembentukan modern dan demokratis, karena mereka percaya bahwa melalui pemilu itu pemerintahan dapat berjalan lebih mulus, dibandingkan dengan cara-cara dan tindakan kekerasan massal yang lebih mengedepankan radikalisme. (Piliang 2001: 61) Sebagaimana menurut UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, “Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Pemilihan umum di Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali, yang telah berlangsung sejak tahun 1955. Pemilihan umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Kemudian setelah sukses bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilu 2014 secara langsung, maka disusul dengan pemilihan di 20 tingkat lokal, yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung.

⁷ Gaffar Jenedjri, M., *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi* (Makassar: Perpustakaan, 2013), 75.

Pemilihan kepala desa atau yang lebih dikenal dengan pilkades merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi tingkat desa yang menggambarkan bahwa demokrasi di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan makna yang sebenarnya yaitu pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini, tentu terdapat kontestasi politik yang mengharuskan calon kepala desa mempromosikan segala bentuk visi, maupun misinya supaya dapat memenangkan pemilihan kepala desa.

Visi maupun misi tersebut dapat disampaikan pada saat masa kampanye calon kepala desa. Hal inilah yang biasanya menimbulkan reaksi berlebihan dari kalangan masyarakat mengenai pandangan mereka terhadap kampanye tersebut. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (21) menyebutkan bahwa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.⁸

Pada pemilahan umum, sering terjadi beberapa masalah terlebih mengenai kampanye, salah satunya adalah kampanye hitam dan Politik uang. Pelaksanaan kampanye hitam dan praktik politik uang sangat berpengaruh dalam merubah budaya demokrasi di Negara kita karena jenis kampanye ini dilakukan untuk menjatuhkan kandidat lainnya dengan berita-berita propaganda atau kebohongan.⁹

Kampanye hitam (*black campaign*) dan politik uang adalah kampanye yang penggunaannya menggunakan cara yang tidak sehat yaitu dengan menyebarkan berita yang belum benar adanya supaya masyarakat menganggapnya tidak baik kemudian melakukan praktik politik uang yaitu dengan

⁸ PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

⁹ Agung Pandu Winasis, "Penanggulangan Kampanye Hitam Sebagai Hambatan Demokrasi di Era Disrupsi Teknologi Informasi," *Jurnal Unnes*, Vol.4 No.3 (2018): 1129, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>.

memberikan sesuatu berupa uang, sembako atau kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya yang dianggap bisa mengambil hati masyarakat atau dengan harapan agar masyarakat bisa memilihnya ketika pemilihan berlangsung.

Hal-hal seperti inilah yang merusak citra demokrasi di Indonesia khususnya pada pesta demokrasi tingkat desa. Dalam negara demokrasi, negara memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, juga dalam pengembangan dan jaminan atas penyelenggaraan demokrasi itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemerintahan pekon sudah menetapkan hal-hal yang dilarang dalam kampanye khususnya dalam Pasal 76 ayat (1) disebutkan bahwa larangan kampanye bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye, di antaranya:

1. Dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain.
2. Dilarang menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat.
3. Dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
4. Dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.¹⁰

Praktik politik uang selalu menjadi sorotan diberbagai daerah setiap pemilu sehingga demokrasi lokal di desa terkotori dengan adanya praktik politik uang tersebut. Adanya kampanye hitam dan praktik politik uang diberbagai daerah ketika pemilu tersebut membuat peneliti tertarik bahwa hal serupa juga terjadi dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) di desa cangu kecamatan batu brak kabupaten lampung barat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa dijelaskan bahwa masyarakat pemilih, panitia pemilihan, tim sukses, dan para calon kepala desa perlu bersama-sama membangun

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon

budaya hukum anti korupsi melalui pembuatan fakta integritas anti korupsi. Terdapat sanksi tegas bagi calon kepala desa yang melakukan kegiatan yang mengarah pada praktik politik uang, misalnya langsung di diskualifikasi. Terkait substansi hukum, pasal 149 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijadikan sebagai payung hukum untuk memberantas praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa.

Perspektif fiqih siyasah ajaran agama perbuatan kampanye hitam dan politik uang termasuk Akhlaqul Madzmumah / sifat yang tercela disebut dan termasuk kedalam perbuatan fitnah, hasud, ghibah dan namimah. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam (QS. Al-Baqarah/2:193)

وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ

إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾ [سورة البقرة، ١٩٣]

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah [2]: 193).

Hasil penelitian dilapangan kampanye hitam maupun politik uang harus ditindak secara tegas dan sejauh mungkin dihindari karena kedua bentuk pelanggaran hukum pilkada tersebut akan merusak tatanan demokrasi kita.

Politik Uang sangat berbahaya dalam membangun sebuah proses demokrasi yang bersih. Politik uang akan merendahkan martabat rakyat karena suara rakyat hanya akan dinilai dengan bahan makanan atau uang yang sangat tidak sebanding dengan apa yang didapat oleh seorang calon kepala desa setelah menduduki jabatan kelak. Politik uang juga merupakan pembodohan rakyat karena mereka telah dikelabui dengan bahan makanan dan sejumlah uang untuk memperoleh suaranya yang sebenarnya demikian berharga.

Kampanye hitam sangat berbahaya karena mengandung unsur jahat dan melanggar norma, baik norma sosial maupun norma agama. Kampanye hitam juga memberikan pendidikan politik yang jelek bagi masyarakat. Kampanye hitam dapat mempengaruhi pencitraan terhadap kandidat calon kepala desa/peratin. Citra yang diperoleh oleh orang tersebut adalah citra buruk sehingga seorang kandidat yang sebenarnya sangat berkualitas dan mampu menjadi pemimpin daerah yang baik, namun karena diisukan buruk oleh orang tertentu, maka sang calon akhirnya tidak terpilih, padahal ia belum tentu seperti apa yang dituduhkan kepadanya. Oleh sebab itu Kampanye hitam juga dapat membuat perpecahan di tengah-tengah masyarakat, apalagi jika kampanye hitam itu memunculkan isu SARA.

Adapun yang terjadi di Desa Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dalam pemilihan kepala desa menggunakan kampanye hitam dan politik uang untuk memenangkan konstestasi politik dengan berbagai macam siasat kampanye hitam dan politik uang yaitu dengan menebar kebohongan, menjelekkkan pasangan calon, memberi iming-iming pada masyarakat sehingga masyarakat bisa memenangkan salah satu pasangan calon pada pemilihan kepala desa.

Setiap pemilu maupun pilkades akan banyak kita jumpai perbuatan-perbuatan yang melanggar etika dalam berkampanye, seperti kampanye hitam dimana kampanye bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan melalui isu-isu yang tidak berdasar, Hal ini tentu menimbulkan permasalahan dikalangan tim sukses maupun masyarakat pada umumnya, karena merupakan perbuatan tercela dari perspektif ajaran agama, etika masyarakat, norma-norma dan hukum maka perbuatan tersebut patut dijauhi agar terciptanya demokrasi yang baik sebagaimana tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus utama atau area spesifik yang akan dibahas dari penelitian ini adalah dampak kampanye hitam dan politik uang pada Pemilihan Kepala Desa. Hal itu dikarenakan dampak kampanye hitam dan politik uang setiap masyarakat itu berbeda-beda. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana dampak kampanye hitam dan politik uang pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Canggung Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lamoung Barat.

Berdasarkan fokus utama penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, adapun yang menjadi sub fokus dari penelitian ini adalah dampak kampanye hitam dan politik uang pada Pemilihan Kepala Desa dalam perspektif fiqh siyasah di Desa Canggung Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lamoung Barat.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan kampanye hitam dan politik uang di Desa Canggung Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana perspektif Fiqh siyasah Tasyri'iyah terhadap pelaksanaan kampanye hitam dan politik uang?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kampanye hitam dan politik uang pada pemilihan kepala Desa Canggung Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat
2. Untuk mengetahui perspektif Fiqh siyasah Tasyri'iyah terhadap pelaksanaan kampanye hitam dan politik uang

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang Pelaksanaan Kampanye Hitam dan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

yang terkait dengan hukum tata negara, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Pelaksanaan Kampanye Hitam dan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Tata Negara khususnya di UIN Raden Intan Lampung.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial agar dapat membedakan dalam melakukan perbuatan hukum, dan memberikan manfaat secara teoritik yang luas terhadap pelaksanaan Fiqh Siyasah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Artikel yang berjudul “Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada Dan Pilkades Di Kabupaten Pati)” yang disusun oleh Fitriyah.¹¹ Dalam artikel tersebut, membahas tentang cara kerja politik uang yang terjadi pada saat Pemilu. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

¹¹ Fitriyah, “Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati),” *Jurnal Politika*, Volume 6 No. 2 (2015): 95, <https://doi.org/10.14710/politika.6.2.2015.101-111>.

peneliti lebih spesifik pada politik uang dalam pilkades. Berdasarkan hal tersebut, terdapat persamaan yaitu membahas tentang Politik Uang namun ada sedikit perbedaan yaitu penulis lebih fokus ke politik uang pada saat pilkades, sedangkan artikel tersebut fokus membahas cara kerja politik uang. Seperti halnya Tulisan karya Didik Suharianto, yang berjudul *Dampak Money Politics Hasil Pemilu Kepala Daerah Terhadap Konstitusi*.

2. Skripsi Ratih Purwati yang berjudul: “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian dalam Pemilihan Presiden 2019”¹² dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan, dari hasil penelitian ini terdapat kesamaan yaitu membahas tentang pelaksanaan kampanye hitam berpengaruh dalam merubah budaya demokrasi kita karena jenis kampanye ini dilakukan untuk menjatuhkan kandidat lainnya dengan berita-berita propaganda atau kebohongan.
3. Skripsi Muhammad Fauzi Nasution yang berjudul “Etika kampanye Dalam Penyelenggara Pilkada Menurut Fiqh Siyasah”.¹³ Skripsi ini peneliti menemukan persamaan yaitu sama sama meneliti tentang pemilihan kepala daerah, sedangkan perbedaannya dalam skripsi tersebut peneliti melakukan perbandingan antara peran rakyat yang begitu penting di dalam mekanisme kepala daerah pada masa reformasi dan orde baru. Sedangkan dalam skripsi ini penulis hanya berfokus pada pemilihan kepala desa yang menerapkan kampanye hitam dan politik uang.

¹²Ratih Purwasih “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kampanye Hitam Dan Ujaran Kebencian Dalam Pemilihan Presiden 2019” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 4.

¹³Muhammad Fauzi Nasution ”Etika Kampanye Dalam Penyelenggara Pilkada Menurut Fiqh Siyasah” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2017), 3.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan tentang berbagai metode dan teknis serta teori yang dipergunakan dalam praktek operasional kerja penelitian ilmiah¹⁴ dalam penelitian ini, data diperoleh dari penelitian lapangan langsung tentang Pelaksanaan Kampanye Hitam dan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa khususnya Desa Canggung Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, di kategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di responden.¹⁵ yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu suatu bentuk Penelitian yang paling dasar ditujukan untuk mendeskripsikan Fenomena yang ada, baik Fenomena yang bersifat Alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaannya dengan Fenomena lain. Fenomena disajikan apa adanya hasil Penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi.

¹⁴ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 152.

¹⁵ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

Hasil Penelitian Deskriptif sering di gunakan.¹⁶ Dalam penelitian ini akan di deskriptifkan tentang bagaimana dampak kampanye hitam dan politik uang pada pemilihan kepala di Desa Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelirian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.¹⁷
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁸

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang dan benda-benda dan ukuran lain, yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian.¹⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dan aparatur Desa Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat yang berjumlah 200 orang

¹⁶Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

¹⁷Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: Pt Grafindo, 2005), 168.

¹⁸*Ibid.*, 58.

¹⁹V. Wirata Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2020), 65.

b. Sampel

Prosedur dalam menentukan sampel penelitian menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu dilakukan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu.²⁰ Teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel yang jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang maka jumlah sampel yang diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih dari 100 orang maka jumlah sampel yang diambil 10 – 15% dari jumlah populasinya. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 20 orang bagian Aparatur Desa/Pekon Canggung yaitu terdiri dari 2 orang Calon kepala desa, 8 orang aparatur desa, dan 10 orang dari masyarakat terdekat beserta tim suksesnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian, menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi, adalah penelitian turun langsung kelapangan untuk meninjau secara dekat permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Dalam hal ini menggunakan jenis *interview* bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak terjadi kekakuan tapi terserah dengan pedoman yang ditetapkan.²¹ *Interview* ditunjukkan kepada kepala desa

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 32.

²¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 72.

dan aparaturnya kecamatan batu bara kabupaten lampung barat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.

5. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing*,

Editing yaitu pemeriksaan kembali sebuah data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keselerasian satu sama lain.

b. Wawancara

Wawancara adalah usaha untuk membuat klasifikasi terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diproses untuk mengetahui data-data yang telah diproses sesuai atau tidak sesuai hasil wawancara.

c. *Systematizing* atau sistematisasi

Systematizing atau sistematisasi yaitu “menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah”, yang dimaksud dalam hal ini yaitu; mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah²²

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 29

6. Teknik Analisa Data

Analisa data diperoleh dengan cara menguraikan atau mencari pemecahan dari catatan-catatan yang berupa kenyataan atau bahan data setelah data diperoleh, maka data tersebut, maka data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian Pelaksanaan Kampanye Hitam dan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa canggu kecamatan batu brak kabupaten lampung barat. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kuantitatif berupa prosedur yang menghasilkan data deskriptif yaitu suatu gambaran atau penjelasan secara logis atau sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum, menuju pernyataan khusus, dengan menggunakan penalaran atau rasio.

I. Sistematik Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, Bab ini memuat tentang fiqh siyasah yang terdiri dari pengertian, kedudukan, cakupan dan kriteria. Sub bab kedua tentang kampanye hitam dan politik uang yang terdiri dari definisi kampanye hitam dan politik uang, bentuk politik uang, strategi politik uang dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang. Sub bab ketiga memuat tentang dalil kampanye hitam dan politik uang. Sub selanjutnya terakhir tentang pendapat ulama terhadap kampanye hitam dan politik uang. Sub bab terakhir tentang pemilihan kepemimpinan dalam fiqh siyasah.

Bab III Gambaran Objek Penelitian, bab ini memuat tentang gambaran umum Desa Canggung Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Kampanye Hitam Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Canggung Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

BAB IV Analisis, Bab keempat merupakan inti dari penelitian yaitu Pelaksanaan Kampanye Hitam dan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Canggung Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dan Perspektif Fiqh Siyasah Tasyri'iyah Terhadap Pelaksanaan Kampanye Hitam dan Politik Uang.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perspektif *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Islam sebagaimana dikenal, mulai dari Madinah merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum, untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam Islam berdasar pada wahyu, dan kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum, baik ibadah maupun hidup kemasyarakatan, disebut ayat *ahkam*.

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.¹ *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama.²

¹Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 74.

²Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ'Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2014): 103–18, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

Agama Islam, tidak hanya masalah Ubudiyah dan Ilahiyah saja yang dibahas. Akan tetapi tentang kemaslahatan umat juga dibahas dan diatur dalam Islam, dalam kajian ini salah satunya adalah Politik Islam yang dalam bahasa agamanya disebut *fiqh siyasah*.

Fiqh siyasah dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam). Secara bahasa fiqh adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat amali melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan Siyasah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan.

Rasulullah berada dalam alam kesatuan, berusaha membuat dasar pembentukan masyarakat dan menimbulkan daya gerak yang mempengaruhi kehidupan politik. Ibnu khaldn sebagaimana yang dikutip M. TahirAzhary, menemukan satu tipologi Negara dengan tolak ukur kekuasaan. Ia membagi Negara menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Negara dengan ciri kekuasaan alamiah (*al-mulkat-taba'i*)
- b. Negara dengan ciri kekuasaan politik (*al-mulkas-siyasi*).³

Tipe Negara yang pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang (dipotisme) dan cenderung kepada hukum rimba. Disini keunggulan dan kekuatan sangat berperan. Kecuali itu perinsip keadilan diabaikan. Tipe Negara yang kedua dibagi menjadi tiga macam yaitu *pertama*, Negara hukum atau nomokrasi Islam (*as-siyasah ad-diniyyah*), karakteristik *as-siyasah ad-diniyyah* ialah kecuali al-Quran dan Sunnah, akal manusia sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan Negara. *Kedua*, Negara hukum sekuler (*as-siyasahal- 'aqliyyah*), tipe ini hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. *Ketiga*, Negaraala "republik" plato (*as-siyasah al-madaniyyah*), merupakan suatu Negara yang

³ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum "Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini* (Bogor: Kencana, 2003), 13.

diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih.

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam,⁴ guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Fiqh siyasah merupakan tarkibi dhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etomologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁵

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.

Suyuti Pulungan menampilkan beberapa pendapat ulama tentang objek kajian *fiqh siyāsah* yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah:⁶

⁴Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 17.

⁵ Ibnu Syarif, Mujardan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31

⁶ *Ibid.*, 58.

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

Metode yang digunakan dalam membahas *Fiqh Siyāsah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyāsah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qōwa'īd fiqh*. Dibandingkan dengan *fiqh-fiqh* yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam *fiqh siyāsah* terasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh *syari'at* Al-Qur'an dan Al-Hadis.⁷

Secara umum, dalam *fiqh siyāsah*, digunakan metode-metode seperti:

1. *Al-Qiyās*

Al-Qiyās menurut bahasa Arab memiliki arti menyamakan, membandingkan, atau mengukur, seperti menyamakan si A dengan si B karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama dan sebagainya.⁸

Fiqh Siyāsah, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan *Al-Qiyās*, hukum dari sesuatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama.

Penggunaan *al-Qiyās* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataanya, tidak semua masalah baru

⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Kencana, 2007), 30.

⁸ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 43.

dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al- Qiyās*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.⁹

2. *Al-Mashalahah al-Mursalah*.

Al-Mashalahah al-Mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang untuk dikerjakan atau mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.

Al-Mashalahah al-Mursalah disebut juga *maslahat* yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *Al-Mashalahah al-Mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.¹⁰

Pembentuk hukum dengan cara masalah mursalah sematamata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.¹¹

3. *Sadd al-Dzarīah dan Fath al- Dzarīah*

Fiqh siyāsah sad al-Dzarīah digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan *Fath al- Dzarīah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.¹²

4. *Al-‘Ādah*

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam *Fiqh Siyāsah* adalah *al-‘ādah*. Adah ini ada dua

⁹ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyāsah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 50.

¹⁰ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath Hukum Islam*, 56-57.

¹¹ Hasan Baharun and Syafiqiyah Adhimiy, "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Al- 'Adalah*, Volume 15 Nomor 1 (2018): 151, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2161>.

¹² Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyāsah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 51.

macam, yaitu: *al-ādah ash shohihah* dan *al-‘āddah al-fasidah*. *Al-ādah ash shohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi Syara’, sedangkan *al-‘adah al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan syara.¹³

5. *Al-Istihsān*

Istihsān menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama *usul fiqh*, *Istihsān* ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil *syara’*, menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil *syara’* yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran *Istihsān*.¹⁴

6. Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan *Fiqh Siyāsah*. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu.

2. Kedudukan *Fiqh Siyasah*

Berdasarkan pembahasan pengertian fiqh siyasah di dalam hukum Islam. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fiqh siyasah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu’amalah). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istibath Hukum Islam*, 48.

dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqh adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-Qur'an dan Hadis. Fiqih siyasah atau siyasah syar'iyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fiqih siyasah atau siyasah syar'iyah berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. Siyasah syar'iyah atau fiqh siyasah lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap Siyasah Syar'iyah. Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.¹⁶

Fiqh Siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyasah syar'iyah*.

¹⁵Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 21

¹⁶*Ibid.*

Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah (*siyasah syar'iyah*) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.

3. Cakupan *Fiqh Siyasah*

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diperoleh penjelasan bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh. Kata siyasah pada awalnya memiliki banyak arti, sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun kemudian digunakan secara spesifik untuk menunjuk pada masalah negara dan pemerintahan, karena pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu tersirat beberapa arti yang terkandung dalam kata siyasah seperti mengendalikan, mengatur memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan. Siyasah syar'iyah berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syari'ah. Dengan demikian, objek kajian siyasah syar'iyah adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam.¹⁷

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah (*siyasah syar'iyah*) diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.¹⁸

¹⁷ Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 13.

¹⁸ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 64.

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut; kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah), kebijaksanaan tentang penetapan hukum (Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah), kebijaksanaan peradilan (Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah), kebijaksanaan ekonomi dan moneter (Siyasah Mâliyyah Syar'iyah), kebijaksanaan administrasi negara (Siyasah Idariyyah Syar'iyah), kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijyyah Syar'iyah), politik pelaksanaan undang-undang (Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah), politik peperangan (Siyasah Harbiyyah Syar'iyah).

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh Siyasah (Siyasah Syar'iyah) mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah), ekonomi dan moneter (Siyasah Mâliyyah), peradilan (Siyasah Qadha'iyah), hukum perang (Siyasah Harbiyyah), dan administrasi negara (Siyasah 'Idariyyah). Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah (siyasah syar'iyah) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh siyasah (siyasah syar'iyah) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok fiqh siyasah meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah yang mencakup siyasah penetapan hukum, siyasah peradilan, siyasah administrasi dan siyasah penerapan hukum. Siyasah dusturiyyah adalah siyasah yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain siyasah dusturiyyah

membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.

Selain bidang siyasah dusturyyah. Pembahasan fiqh siyasah (siyasah syar'iyah) adalah Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah, yaitu Siyasah yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan fiqh Siyasah adalah Siyasah Maliyyah dan Siyasah Harbiyyah. Siyasah Maliyyah yaitu siyasah yang mengatur sumber-sumber keuangan negara. Sedangkan Siyasah Harbiyyah, yaitu siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.

Berdasarkan beberapa jenis fiqh siyasah, maka secara spesifik fiqh siyasah yang digunakan yakni Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah. Siyasah Dauliyyah merupakan dalam lingkup kajian Ketatanegaraan islam, yang mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh. Termasuk juga di dalam ketatanegaraan islam mengenai perang untuk menjaga kedaulatan wilayah. Istilah perang banyak yang menyamakannya dengan seruan jihad.

Bidang-bidang Siyasah Syar'iyah bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang Siyasah Syar'iyah dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan Siyasah Syar'iyah itu antara lain; perbedaaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkebangan Islam itu sendiri di negara masingmasing. Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari Siyasah Syar'iyah.

4. Kriteria *Fiqh Siyasa*

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyasa wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *Siyasa wad'iyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyasa Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw. *La tha'ata li makhluqin fi ma'siyatillah* (Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah). Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS.an-Nisa, 4:59):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

[سورة النساء، ٥٩]

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(QS. An-Nisa [4]: 59)¹⁹

¹⁹ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al Hikmah, 2007), 87.

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memnuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam
- b. Meletakkan persamaan (al-musyawahah) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul Manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:

- a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan
- b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dlenyapkan dan dihilangkan
- c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum
- e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudhartan yang berat

- f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang
- g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan
- h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.²⁰

5. Jenis-Jenis *Fiqh Siyasah*

Pada penelitian ini kajian *fiqh siyasah* yang digunakan adalah *dusturiyah*. *Fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat ini. Sedah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, didalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntun oleh hal ihwal kegenegaraan dari segi kesusaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi ke maslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luar dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum, disiplin ini meliputi:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul alli wal aqdi
- h. Persoalan wazarah dan perbandingannya

Keseluruhan persoalan tersebut, dan *fiqh dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok:

²⁰Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 64.

- a. Dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-quran maupun Hadist, maqasidu syariah, dan mangat ajarat Islam didalam mengatur masyarakat, tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy menjadi unsur dinamisor didalam mengubah masyarakat.
- b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk didalam hasil istihat para ulama, meskipun tidak seluruhnya.²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan jika *fiqh siyasahdusturiyah* adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara. Di dalamnya mencakup pengangkatan imam, hukum pengangkatan imam, syarat ahlu ahlwalahli, syarat imam pemberhentian imam, persoalan bai'ah persoalan hujaroh (kementrian).

Sumber-Sumber Fiqh *Dusturiyah*:

- a. Al-qur'an, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat.
- b. Al-hadits, terutama hadits-hadit yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasul SAW didalam menerapkan hokum di negeri Arab.
- c. Kebijakan-kebijakan Khulafau Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan, meskipun mereka mempunyai perbedaan didalam gaya pemerinyahannya sesuai dengan pembawaan sifat dan wataknya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu Reorientasi.
- d. Ijtihad ulama didalam mencapai kemaslahtan umat, misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.
- e. Adat kebiasaan suatu bangsa, yang tidak beretentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadits. Ada

²¹H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47-48.

kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang disebut konversi²²

Kata-kata imam didalam Al-Quran, baik dalam bentuk mufrad/tunggal maupun dalam bentuk jamak atau yang di idhafah-kan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya telah disebutkan kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seseorang pemimpin satu kaum dalam arti yang tidak baik. Kami contohkan dari beberapa surah Al-Quran. Yaitu. (QS: At-Taubah Ayat: 8)

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْتِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ

“Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak menepati perjanjian)”. (QS. At-Taubah [9]: 8)

Selain itu imamah bisa di artikan gelar yang diberikan seseorang yang memegang kepemimpinan masyarakat dalam suatu gerakan sosial, atau suatu ideologi politik atau pula suatu aliran pemikiran, keilmuan, juga keagamaan. Otoritas imamah juga memiliki dua sisi yang menyatu: pertama bersifat syar'i dan kedua bersifat siyasi.

Al-Marwadi menyebut dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita mempelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu

²² Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan* (Bandung: Alumni, 2014), 157.

hak untuk mendapat dari harta Baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.²³

Hak yang ke tiga ini pada masa abu bakar, diceritakan bahwa setelah 6 bulan diangkat jadi khalifah, Abu bakar masih pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah keluarganya. Kemudian para sahabat bermusyawarah, karena tidak mungkin seorang khalifah dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Maka akhirnya di beri gaji 6.000 dirham setahun,²⁴ dan menurut yang lain di gaji 2.000 sampai 2.500 dirham.²⁵

Bagaimanapun perbedaan-perbedaan di dalam jumlah yang diberikan kepada Abu Bakar satu hal adalah pasti bahwa kaum muslimin pada waktu itu telah meletakkan satu prinsip pengajian (memberikan gaji) kepada khalifah. Hak-hak imam ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk di taati dan untuk dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk mentaati dan membantu, seperti tersurat di dalam al-qur'an.

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketaqwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia. Ternyata tidak ada kesepakatan di antara para ulama terutama dalam perinciannya sebagai

²³ Al Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Dinnyah* (Mesir: Musthafa al-'Arabi al-Halabi), 15-16.

²⁴ Abdul Qadir Audah, *Al islam Wa Audlo'una Asiyasyiyah Darul Qitab Al Arabi* (Al Qhahirah, 1951), 189.

²⁵ Yusuf Musa, *Nidham al-Hukmi fi al-Islam* (Darul Kitabil Arabi, al-Qhahirah, 1963), 12.

contoh akan dikemukakan, kewajiban imam menurut al-Mawardi antara lain:

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
- b. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
- g. Memungut upah dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Akan pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara di urus oleh orang yang jujur.
- j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.²⁶

²⁶*Ibid.*, 17.

Yusuf Musa menambahkan kewajiban lain, yaitu: Menyebarkan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung pada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawian.²⁷ Yang penting ulil amri harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak hak beragama dan lain-lain.

Di dunia Islam sekarang ini, kriteria kepala negara (presiden) juga sangat beragam. Di Pakistan, misalnya, seseorang dapat dipilih menjadi presiden dengan syarat: Muslim dengan sekurang-kurangnya 45 tahun (Pasal 41 ayat 2 konstitusi Pakistan). Di Mauritina presiden pun harus seorang muslim (Pasal 23 konstitusi Republik Meurintina 1991).

Saudi Arabia, Pakistan Brunei Darussalam, Libya, Irak (konstitusi 1990) maurintinia dan malaysia menyebut Islam sebagai agama resmi negara, sedangkan indonesia mengatakan dalam Pasal 29 UUD 1945 (yang tidak diamandemen). Pada ayat (1), Pasal tersebut, negara berdasar ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pada pasal (2), negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agaman dan kepercayaanannya itu.²⁸

Bai'at (mubayah'ah), pengakuan mematuhi dan menaati imam yang dilakukan oleh ahal al-hall wa al-aqd dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan.²⁹ Bai'at pertaa terhadap khalifah terjadi di Tsaqie-fah Bani Sa'idah yang diceritakan oleh Ibnu Qutaibah Adainuri sebagai berikut: Kemudian Abu Bakar menghadap kepada orang-orang Ansor

²⁷*Ibid.*, 141.

²⁸ Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945

²⁹ T.M. Hasbi Siddiqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam* (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), 66.

memuji Allah dan mengajak mereka untuk bersatu serta melarang berpecah belah selanjutnya Abu Bakar berkata, "Saya nasihatkan kepadamu untuk membai'at salah seorang diantara dua orang ini, yaitu Abi Ubaidah bin Jaroh atau Umar.

Di samping itu kata-kata Bai'at ternyata tidak selamanya sama. Oleh krna itu, lafal Bai'at dapat dibuat sesuai kebutuhan dan lingkungan asal tidak bertentangan dengan semangat dan prinsip-prinsip Al-qur'an dan sunnah Rasulullah.

Menurut Al Mawardi arti Wuzarah menurut bahasa adalah bebanan dari kata Al wizru yang memikul beban kepala negara. Dan selanjutnya diambil dari kata Al wazar yang artinya tempat kembali/lari, karena kepala negara selalu kembali pemikiran/pendapat dan pertolongan Wazirnya.³⁰ Wizarahbukanlah sesuatu yang baru dan terdapat pada pemerintahan Islam saja. Wizarah telah ada sejak zaman Pra-Islam. Wizarah ini telah dikenal jauh pada masa Mesir kuno, bani Israil dan Persia Kuno. Dalam sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu bakr dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Pada masa Umar, dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbas memiliki perbedaan peran dalam wazir. Pada masa bani abbas kata wazir ini mulai dipakai untuk lembaga kementerian negara.

Wazir pertama yang diangkat oleh Abu al-'abbas al-saffah pada masa ini adalah Abu Salamah al-Khallal. kepadanya khalifah melimpahkan sebagian tugas-tugas kenegaraan. Dia menjalankan tugas-tugasnya atas nama khalifah. Berdasarkan perbedaan peran dalam hal wazir maka Al-mawardi membagi kementerian ini menjadi dua bentuk, yaitu wazir al-tafwidh dan wazir al-tanfidz. Wazir al-tafwidh

³⁰*Ibid.*, 23.

adalah menteri yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik negara. Wazir berperan sebagai perdana menteri. Wazir tanfidz hanyalah pelaksana kebijaksanaan negara yang diputuskan oleh kepala negara atau wazir tafwidz. Kekuasaannya jauh lebih kecil dari wazir tafwidh.

B. Kampanye Hitam dan Politik Uang

1. Definisi Kampanye Hitam

Menurut salah satu ilmuwan politik, *a campaign is a coordinated use of different methods of communication aimed at focusing attention on a particular problem and its solution over a periode of time*. Kampanye merupakan koordinasi dari berbagai perbedaan metode komunikasi yang memfokuskan perhatian pada permasalahan tertentu dan sekaligus cara pemecahannya dalam kurun waktu tertentu.³¹

Sedangkan *black campaign* atau kampanye hitam ialah dimaknai sebagai jalan untuk mendapatkan suatu jabatan, seperti jabatan yang dianggap tinggi dengan cara-cara yang tidak sehat.³²

Kampanye merupakan suatu jalan yang dilakukan oleh tim kampanye dengan tujuan tercapainya visi dan misi seorang kandidat. Pengertian lain kampanye ialah berkampanye dengan jujur atau mematuhi berbagai perbuatan dan aturan dalam kampanye dengan menyampaikan berita yang benar adanya dan tidak berbuat curang demi kepentingan golongan atau pribadi. Kampanye berusaha mendorong pemberi suara menuju ke tempat pemilihan untuk memberikan suara kepada calon atau kandidat. Cara agar calon atau kandidat meraih sebanyak mungkin suara ialah dengan

³¹ Rosadi Ruslan, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 23.

³² Natapraja, "Analisis Black Campaign (Kampanye Hitam)," *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 4 No. 2 (2016): 185, <https://journal.uny.ac.id/index>.

melakukan smart campaign atau setidaknya memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Model kampanye terbaik ialah sepanjang usia dengan asumsi menjadi orang baik, sehingga orang tersebut akan dipercaya ketika membutuhkan dukungan
- b. Kampanye terbaik ialah menyampaikan citra sosial dan figure diri di depan publik supaya publik akan mengertikarakter orang tersebut dan kalau perlu sampai sejelas-jelasnya.
- c. Praktek kampanye terbaik ialah melalui ajakan atau bujukan yang dapat dilakukan dengan cara menyampaikan pendapat dari satu orang ke orang lain. Strategi ini juga harus seimbang dengan penguatan strategi serta yang lainnya serta harus seimbang dengan rasiobalisasi.³³

Saat ini, media sosial mengubah cara pandang masyarakat terhadap kehidupan sosial. Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Dikdik M. Arief Mansur mengatakan bahwa kemajuan di bidang teknologi akan berjalan dengan munculnya perubahan di bidang kemasyarakatan khususnya di bidang nilai sosial, kaidah sosial, pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan³⁴

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada periode Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 mengidentifikasi ada 771 konten hoaks di dunia maya.³⁵ Sulitnya pengungkapan berbagai kasus kampanye hitam (black campaign) yang beredar di media sosial memang akan memberikan dampak pada penyelenggaraan Pemilu secara

³³ Nur Hidayat Sardini, *Rasionalitas Pilkada* (Jakarta: Suara merdeka, 2015), 3.

³⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 3.

³⁵ Agus Mansur, "Konten Hoax Warnai Dunia Maya", Neraca.co.id, 2019, (<http://www.neraca.co.id/article/114161/jelangpilpres-771-konten-hoax-warnai-dunia-maya>).

keseluruhan. Kampanye hitam (black campaign) bukan saja akan merugikan pasangan calon yang sedang bertanding dalam kontestasi pemilu, melainkan merugikan masyarakat juga karena akan berdampak pada penggiringan opini yang salah. Hal ini justru bertentangan dengan hak dasar masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengenai hak untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar. Tidak terungkapnya berbagai kasus kampanye hitam (black campaign) di dunia maya dapat memberikan opini bahwa penegakan hukum tidak berjalan dengan baik.

Kampanye hitam (black campaign) dapat membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara. Penggunaan internet khususnya media sosial memang memberikan dampak positif kepada masyarakat, tetapi akan menimbulkan ancaman bagi ideologi bangsa apabila dipergunakan untuk sesuatu yang salah seperti kampanye hitam (*Black campaign*)

Menurut Hukum Islam, kampanye dapat diartikan sebagai dakwah. Secara bahasa dakwah berasal dari bahasa Arab yang artinya ajakan.³⁶

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, kampanye hitam merupakan bagian dari problematika pelaksanaan kampanye Pemilu dikarenakan pelaksanaan kampanye hitam tidak didasari dengan moral yang baik dan tidak mengajak atau memanggil dengan proses yang benar. Jadi, dapat disimpulkan kampanye hitam lebih mengarah dan cenderung menimbulkan fitnah serta berisi kebohongan atau tuduhan yang tidak ada bukti. Kampanye yang seperti inilah yang dapat diberikan hukuman dan sanksi apabila tim kampanye terbukti melakukan kampanye jenis ini.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) N0. 7 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur semua jenis atau bentuk kampanye. Ada 9 jenis kampanye yaitu³⁷:

³⁶ Pius A Partanto dkk, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola 1994), 626.

³⁷ *Ibid*, 627.

- a. Debat publik/debat terbuka antar calon
- b. Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
- c. Pemasangan alat peraga di tempat umum
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- e. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
- f. Penyiaran melalui radio dan televisi
- g. Pertemuan terbatas
- h. Rapat umum
- i. Tatap muka dan dialog

Selain itu terdapat pula jenis-jenis kampanye menurut beberapa sumber, yaitu ³⁸:

a. *Product Oriented Campaigns*

Kampanye yang berorientasi pada produk, umumnya terjadi di lingkungan bisnis, berorientasi komersial, seperti peluncuran produk baru. Kampanye ini biasanya sekaligus bermuatan kepentingan untuk membangun citra positif terhadap produk barang yang diperkenalkan ke publiknya.

b. *Candidate Oriented Campaigns*

Kampanye ini berorientasi pada kandidat, umumnya dimotivasi karena hasrat untuk kepentingan politik. Contoh: Kampanye Pemilu, Kampanye Penggalangan dana bagi partai politik.

c. *Ideologically Or Cause Oriented Campaigns*

Jenis kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi sosial atau *Social Change Campaigns* (Kotler), yakni kampanye yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yg terkait.

³⁸ Rosadi Ruslan, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 30.

Jenis Kampanye yang sifatnya menyerang (*attacking campaign*)³⁹

- a. Kampanye Negatif, menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan.
- b. Kampanye hitam (*Black campaign*), Kampanye yang bersifat buruk atau jahat dengan cara menjatuhkan lawan politik untuk menjatuhkan lawan politik.

Berdasarkan berbagai jenis kampanye diperlukan sejumlah bentuk media, berikut beberapa media yang digunakan dalam kampanye. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada banyak bentuk dan jenis kampanye. Semua bentuk dan jenis kampanye ini membutuhkan media kampanye sebagai corong untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Beberapa media kampanye yang umum digunakan adalah⁴⁰:

- a. Media Elektronik (televisi, radio)
- b. Media Cetak (koran, tabloid, majalah)
- c. Media Komunikasi Kelompok (pameran, seminar, diskusi panel)
- d. Media Luar-Ruangan (poster, *banner*, *billboard*, papan nama)
- e. Media Digital (Website, media sosial, email, aplikasi *chatting*, dan lain-lain)

2. Pengertian Politik Uang (*Money Politic*)

Secara umum politik uang diartikan sebagai seni untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan kekuasaan. Sedangkan uang politik hanya sebagai akses untuk memperoleh kemenangan tersebut. Sedangkan menurut Ismawan politik uang diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu atau bisa dikatakan sebagai jual beli suara pada proses politik

³⁹ *Ibid*, 31

⁴⁰ Nur Hidayat Sardini, *Rasionalitas Pilkada* (Jakarta: Suara merdeka, 2015),

demokratisasi ataupun pemilihan umum seperti pemilihan tingkat nasional maupun pemilihan tingkat desa

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.⁴¹ Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai.

Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.⁴²

Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara⁴³.

Politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.

Money politic adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau

⁴¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 965.

⁴² Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), 155.

⁴³ Ismawan, *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, 5.

barang. Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum.

Perjalanannya bahwa politik uang ini merupakan tindakan membagi-bagikan uang, barang dan jasa sudah mengalami pembiasaan makna. Sedangkan batasan pelaku politik uang menurut Ismawan adalah orang yang memberi uang politik baik kandidat, pendukung atau tim sukses dan penerima uang politik dalam bentuk apapun. Politik uang dilakukan dengan sadar oleh pihak-pihak yang melakukan praktik politik uang.

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa *money politic* yang digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih. Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut.

Sasaran khalayak disini yaitu pemilih pemula dikarenakan pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Sehingga, pemikiran politik pemilih pemula dianggap cenderung labil. Padahal keberadaan mereka sangat potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih. Oleh karena itu, menurut para tim kampanye dianggap lebih mudah untuk mempengaruhi sasaran khalayak demi kesuksesan kampanyenya dalam pemilihan umum (pemilu).

3. Bentuk-Bentuk Politik Uang (*Money Politic*)

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk *Money Politic*, sebagai berikut:

a. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Bagi masyarakat uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk

menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.⁴⁴

Modus *Money Politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

- a) Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.
- b) Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan *Money Politic* misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan Langsung (*Sembako Politik*). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya.

Contoh nyata dari *Sembako Politik* adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula ataupun bahan-bahan sembako lainnya.⁸ Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.

⁴⁴ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001), 95.

b. Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “*jariah politis*” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan *Jariah Politis*, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya

4. Strategi Politik Uang (*Money Politic*)

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi *money politic*, sebagai berikut.⁴⁵

a. Serangan fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

b. Mobilisasi massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye

⁴⁵ Dedi Irawan, “Studi Tentang Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3 Nomor 4 (Maret, 2015): 3-4, [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/JURNALKU%20fx%20OK%20\(11-10-15-09-25-49\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/JURNALKU%20fx%20OK%20(11-10-15-09-25-49).pdf).

yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak.

Hal inilah biasanya terjadi fenomena pembelian pengaruh, dengan instrumen para tokoh masyarakat yang dijadikan vote getter untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat saat ini mau mengikuti kampanye dengan cuma-cuma. Sebagian masyarakat meminta uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar dan sebagainya. Bahwasanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 yaitu dalam hal pelaksana kampanye tidak diperkenankan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung.

Strategi dalam hal ini baik melalui serangan fajar ataupun mobilisasi massa yang dilakukan oleh para tim kampanye untuk menarik simpati para pemilih bisa diberikan sebelum masa kampanye, saat masa kampanye, pada masa tenang, ataupun malam hari menjelang esoknya datang ke TPS serta bisa juga dengan cara meramaikan kampanye akbar berupa jalan sehat, panggung hiburan, patrol, dll.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Money Politic*

Dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain:⁴⁶

a. Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi

⁴⁶ Hasunacha N, "Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu", Hukumpedia.com, 2016, <http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu>.

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. *Money politic* pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Masyarakat banyak belum tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan 'ditarik' kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

c. Kebudayaan

Saling memberi dan mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang.

C. Dalil-Dalil Tentang Kampanye Hitam Dan Politik Uang

Berdasarkan pemaparan sebelumnya bahwa kampanye hitam dan politik uang telah dilarang oleh Undang-Undang dan memiliki sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar. Begitupun yang telah ditetapkan dalam Islam, kampanye hitam dan politik uang merupakan perbuatan yang tercela serta dzolim karena mengarah pada perbuatan fitnah, penghinaan, dan pencermaran nama baik.

Hukum Islam mengharamkan perbuatan tercela seperti megumpat, mencaci maki, menebar kebencian, serta menyebarkan aib orang lain. Islam datang untuk merombak sistem kehidupan masyarakat pra-Islam, untuk itu Islam membawa sunnah yang berbeda dari sunnah-sunnah sebelumnya.⁴⁷ Islam juga sangat membenci orang-orang yang melakukan dosa tersebut, dan mengancam mereka dengan siksaan yang pedih di hari kiamat nanti dan memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang *fasik*. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Qalam ayat 10-12:

⁴⁷ Alamsyah, "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No.3 (2015): 481
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/201>.

وَلَا تُطْعَمُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَاءً بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾ مَنَّاعٍ لِلْخَبِيرِ ﴿١٢﴾
 مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٣﴾
 [سورة القلم, ١٠-١٢]

“Dan janganlah kamu ikuti Setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, Yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa”.(QS. Al-Qalam [68]: 10-12)

Firman Allah SWT. tersebut menerangkan perbuatan hina seperti fitnah dapat menghalangi perbuatan baik dan apabila melampaui apa yang telah dibataskan maka banyaklah dosa bagi siapa saja yang melakukannya. Jelaslah bahwa perbuatan fitnah merupakan perbuatan yang sangatlah ditentang oleh Allah SWT.⁴⁸

Kampanye hitam dan politik uang yang dikenal juga sebagai fitnah dan suap menyuap (*risywah*) dalam Islam, merupakan perbuatan yang paling banyak dilakukan oleh banyak orang untuk menjatuhkan lawan dan juga untuk mencemarkan nama baik seseorang⁴⁹ Dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan ini ialah keluarnya penyakit hati, syirik, kikir, angkuh, dan dapat menyebabkan penyakit (patologi) social atau tingkah laku menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak dibenarkan dalam islam. . Seseorang Perbuatan fitnah juga akan membuat hidup menyesal, oleh sebab itu berhati-hatilah untuk mendengarkan kabar atau berita jangan sampai mempercayai adanya fitnah. Allah SWT. telah berfirman dalam Q.S Al-Hujarat ayat 6 :

⁴⁸ Muhammad Abi Bakr ar-Razi, *Mukhtasar as-Shihah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005), 3.

⁴⁹ Akhmad Danial, *Iklan Politik TV Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009), 45.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
 بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾
 [سورة الخُجرات, ٦]

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat [49]: 6).

Ayat ini merupakan penjelasan bagi kita, apabila mendengarkan suatu berita maka periksalah terlebih dahulu karena jika berita tersebut termasuk ke dalam fitnah maka akan dimasukkan dalam katagori dosa besar.

Selain itu juga, apabila kita melakukan perbuatan fitnah maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang tidak akan diberikan syafa‘at oleh Nabi SAW. dan juga termasuk ke dalam golongan yang akan memasuki neraka jahannam.

Jelaslah bahwa perbuatan fitnah sangat dilarang oleh Islam, dan bukan termasuk ke dalam perbuatan yang patut diikuti dan ditiru oleh orang banyak. Termasuk juga kampanye hitam dan politik uang bukanlah perbuatan yang patut ditiru, selain akan dikenakan hukum Negara perbuatan ini juga akan membuat pelakunya mendapat dosa besar yang akan ditanggung di akhirat kelak.

D. Pendapat Ulama Terhadap Kampanye Hitam Dan Politik Uang

Fenomena kampanye hitam dan politik uang cukup erat kaitannya pada pemilihan umum, dalam fikih siyasah, istilah pemilihan umum dikenal dengan *Intikhabah al-„ammah*. *Intikhabah* merupakan *jama*“ *muannas salim* yang

berasal dari kata *Intakhaba yantakhabu* yang artinya memilih.⁵⁰

1. Pengertian Suap (*risywah*)

Risywah berasal dari bahasa arab, yang berarti memasang tali, mengambil hati⁵¹. Istilah lain yang seperti dan biasa dipakai dikalangan masyarakat adalah "suap". *Risywah* atau sogok merupakan penyakit sosial atau tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Risywah ialah pemberian apa saja berupa uang atau yang lain kepada penguasa, hakim atau pengurus suatu urusan agar memutuskan perkara atau menang, *Risywah* menurut para ulama dan ahli bahasa dalam kamus Al Misbahul Munir dan Kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya atau mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*).⁵²gukannya sesuai dengan kehendak pemberi dengan cara yang zalim.⁵²

Risywah menurut para ulama dan ahli bahasa dalam kamus Al Misbahul Munir dan Kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya atau mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*).⁵³

⁵⁰ Muhammad Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid I (Beirut: Dar Shadir, t.t), 751.

⁵¹ Yunus Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Handika Agung, 1989), 142.

⁵² Hepi Riza Zen, "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah," *Jurnal Al-adalah*, Volume 12 No. 1 (2015): 2, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.205>.

⁵³ Ahmad Rahman, *Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 63.

Sedangkan menurut istilah dikenal beberapa pengertian suap (*Risywah*) seperti berikut ini:

- a. Suap adalah pemberian terhadap seorang pejabat dengan tujuan kepentingan si pemberi bisa terealisasi sekalipun melalui usaha-usaha yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan aturan. Suap semacam ini haram hukumnya, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Jika pemberian ini dimaksudkan untuk mempertahankan hak-hak pemberi karena dia berada di pihak yang benar, maka pemberian itu hanya haram bagi yang menerima.
- b. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolong orang yang memberi. maksudnya adalah sesuatu pemberian baik berupa uang, barang atau jasa yang diberikan pada seseorang dengan tujuan meraih sesuatu yang diinginkan, berkat bantuan orang yang diberi tersebut.
- c. Suap adalah sesuatu yang diberikan setelah seseorang telah meminta pertolongan berdasarkan kesepakatan. Definisi ini kurang umum karena tidak mencakup definisi suap yang tanpa kesepakatan. Definisi ini juga tidak mencegah adanya semacam pemberian yang sebetulnya tidak termasuk suap, seperti misalnya sedekah. Karena sedekah kadang diberikan setelah ada yang memintanya.
- d. Suap adalah sesuatu yang diberikan untuk mengeksploitasi sesuatu yang hak menjadi yang batil dan yang batil menjadi yang hak. Artinya sesuatu itu diserahkan atau diberikan kepada orang lain supaya si pemberi di tolong walaupun dalam urusan yang tidak dibenarkan oleh syara'.

- e. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang agar orang yang diberi itu memberi hukuman dengan cara yang batil atau memberi sesuatu kedudukan agar berbuat dzalim. Dengan kata lain sesuatu yang diberikan oleh si penyuap kepada seseorang dengan tujuan agar penyuap mendapat pertolongan dengan hukum batil dari masalah yang hak atau agar mendapatkan kedudukan yang tidak layak baginya.
- f. Suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya agar orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya. Definisi ini menjelaskan suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau pejabat dan lainnya dengan segala bentuk dan caranya. Sesuatu yang diberikan itu ada kalanya berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima sehingga keinginan penyuap tersebut dapat terwujud baik secara hak maupun dengan cara batil.⁵⁴

2. Unsur-unsur suap (*Risywah*)

Unsur-unsur suap sebagai berikut:

- a. Penerima suap, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau barang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara', baik berupa bantuan atau justru tidak berbuat apa-apa.
- b. Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang, atau barang dan jasa untuk mencapai tujuannya.

⁵⁴ Abdul, Muhsin Abdullah, *Suap dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 9.

- c. Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan atau diminta.

3. Bentuk-bentuk suap (*Risywah*)

Didalam hal suap menyuap terdapat beberapa bentuk, sebagai berikut:

- a. Suap untuk membatalkan yang hak dan sebaliknya
Hal ini jelas-jelas diharamkan oleh syara', karena hak itu kekal dan batil itu sirna. Syari'at Allah adalah cahaya yang menerangi kegelapan yang menyebabkan orang-orang mukmin terpedaya dan para pelaku kejahatan tertutupi dan terlindungi. Maka, setiap sesuatu yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan dia atas kebenaran itu haram hukumnya. Dengan demikian, suap yang jelas-jelas membatalkan yang benar atau membenarkan yang batil diharamkan dalam Islam serta harta yang dijadikan suap itu haram dimakan dan dosanya ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu, penyuap dan penerima suap. Tidak diragukan lagi bahwa menyerahkan harta untuk memperoleh sesuatu dari seseorang dengan cara yang menyimpang dari ajaran Allah adalah perbuatan yang paling buruk dan tercela di mata umum. Sebab, harta itu diserahkan untuk memperoleh sesuatu yang terlarang didapatkannya. Seperti misalnya, seorang hakim atau pejabat yang mengambil harta suapan untuk melakukan kebatilan berarti dia telah berbuat fasik karena alasan-alasan berikut ini:

- 1) Ia mengambil harta itu sarana melakukan kebatilan.
- 2) Ia menjatuhkan suatu hukuman secara tidak sah dan tidak benar, dan itu secara qath'i diharamkan.

- b. Suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan

Secara naluri, manusia memiliki keinginan untuk berinteraksi sosial, berusaha berbuat baik. Akan tetapi, kadangkala manusia khilaf sehingga terjerumus dalam kemaksiatan dan perbuatan zalim terhadap sesamanya, menghalangi jalan hidup orang lain sehingga orang itu tidak memperoleh hak-haknya. Akhirnya untuk menyingkirkan dan meraih hak-haknya terpaksa harus menyuap. Suap-menyuap dalam hal ini, diperbolehkan. Namun, ia harus bersabar terlebih dahulu sehingga Allah membukakan jalan untuknya. Menujurut jumbuh ulama, untuk suap jenis kedua ini adalah yang menanggung dosanya hanya orang yang menerima suap. Termasuk juga seseorang yang diperbolehkan menyerahkan hartanya karena keselamatan jiwanya terancam dan tidak dimungkinkan untuk membela diri. Hal ini tidak termasuk suap karena Allah SWT berfirman Dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
 اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا
 تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ
 رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا
 وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ



[سورة البقرة، ٢٨٦]

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan

dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir” (Q.S Al-Baqarah [2]: 286).

c. Suap untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan

Serah terima jabatan kepada generasi yang memiliki dedikasi, loyalitas, dan kemampuan yang mapan merupakan amanat agama yang harus dijadikan pegangan, oleh karena itu, kita harus menutup jalan dan jangan sampai memberi kesempatan kepada orang untuk memperoleh jabatan dengan jalan yang tidak benar dan menyimpang dari prosedur yang semestinya sebagaimana suap yang ditempuh kebanyakan orang. Cara ini jelas diharamkan oleh Allah SWT. Semakin tinggi kedudukan yang diraih, semakin besar pula dosa yang ditanggungnya. Keharaman cara ini dijelaskan dalam firman Allah SWT surat An-Nisa’ ayat 58, sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يُعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

[سورة النساء, ٥٨]

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa’ [4]: 58)”

Berdasarkan dari beberapa bentuk suap (Risywah) diatas, maka pemilihan Peratin di Pekon Cangug Kec. Batu Bekhak Kab. Lampung Barat termasuk kedalam poin no (c) yaitu suap dalam memperoleh jabatan atau pekerjaan.

Kemudian untuk memilih seorang pemimpin sangat dianjurkan tidak memilih pemimpin yang terbukti melakukan pelanggaran seperti kampanye hitam dan politik uang. Para pakar siyasah menyifatkan kampanye dengan beberapa prinsip, menurut mereka antara lain :⁵⁵

1) Prinsip jujur dan benar

Prinsip ini merujuk pada ketentuan syari’ah yang menganjurkan pada semua muslim harus berkata jujur dan benar. Ini sama halnya dengan firman Allah dalam Q.S Qaf ayat 18:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

[سورة ق, ١٨]

“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir”. (QS. Qaf [50]: 18)

⁵⁵ Lukman Thaib, *Politik Menurut Prespektif Islam* (Malaysia: Synergymate Sdn, Bhd, 1998), 135.

- 2) Tidak mengotori kehormatan dan kemuliaan pihak lawan

Ada dua pembahasan yang merujuk pada prinsip ini, diantaranya sabda Rasulullah SAW yang artinya “Darah, harta benda dan kehormatan setiap orang Islam adalah haram diganggu.”

Berdasarkan pada kedua pembahasan tersebut, jelaslah bahwa perkara politik dan segala polemiknya yang tidak berazas dan juga semua jenis kekerasan dalam kampanye pemilu adalah diharamkan oleh syari’ah.

Perbuatan menawarkan diri supaya bisa menjadi pemimpin, terdapat dalam Al-Qur’an mengenai perkataan Yusuf as. dalam Q.s Yusuf ayat 55:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

[سورة يوسف, ٥٥]

“Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.(QS. Yusuf [12]: 55)

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, menurut tafsir pendapat ulama Al-Allamah Al-Alusi, ayat tersebut merupakan ayat yang membolehkan seseorang untuk menyanjung dirinya sendiri dengan berdasarkan fakta yang sebenarnya apabila ia tidak terlalu dikenal. Begitu juga sama halnya dengan meminta jabatan apabila tidak ada yang mau mencalonkan ⁵⁶. Kekuasaan atau jabatan tersebut dapat diminta apabila ada orang kafir dan zhalim yang menginginkan kekuasaan.

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012), 242.

Oleh sebab itu, apabila terdapat seseorang yang memang sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi pemimpin dan juga mampu berbuat adil serta mampu dalam mengamalkan hukum Allah, maka orang tersebut layak mencalonkan menjadi pemimpin

Seorang ulama yang bernama Al-Qurthubi juga mengatakan bahwa ayat yang telah dijelaskan tersebut, merupakan ayat yang menjadi landasan untuk membolehkan seseorang yang meminta jabatan jika dirinya mampu dan memiliki pengetahuan yang layak. Berdasarkan tafsir ayat tersebut Nabi Yusuf a.s. meminta jabatan karena ia yakin saat itu tidak ada yang dapat menegakkan keadilan, serta hak-hak orang lain.

Apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya sudah sanggup atau layak terhadap jabatan tersebut, dan saat itu tidak ada yang mampu mencalonkan, maka menjadi wajib baginya meminta dengan mengabarkan bahwa dirinya layak menjadi seorang pemimpin.

Sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) , larangan ujaran kebencian juga dipertegas dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial.

E. Pemilihan Pemimpin dalam Islam (Fiqh Siyasah) Menurut al-Mawardi

Istilah pemimpin dalam islam ada beberapa bentuk, yaitu khalifah, imamah, imarah, wilayah, sultan, mulk, dan ri'asah. Setiap istilah ini mengandung arti pemimpin secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks pemimpin pemerintahan dan kenegaraan, yaitu : khalifah, imamah, dan imarah. Oleh karena itu, pembahasan pemimpin dalam islam diwakili oleh ketiga istilah ini, namun al-Mawardi lebih sering menggunakan istilah *imam/imamah*.

Imamah menurut al-Mawardi adalah salah satu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.⁵⁷

Istilah *imam* yang merujuk pemimpin dalam al-Quran Al-Furqon ayat 74 yaitu:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

[سورة الفرقان, ٧٤]

“Dan orang-orang yang berkata: “ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenag hati (hati) kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Al-Furqon [25]: 74)

Kata lain yang dipergunakan yaitu *ulil amri* yang mana kata ini satu akar dengan kata *amir* sebagaimana disebutkan di atas, kata *ulil amri* berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

[سورة النساء, ٥٩]

“Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa [4]: 59)

⁵⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: Kencana 2009), 56.

Dan An-nisa ayat 83 yang berbunyi:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَالْيَأْ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

[سورة النساء, ٨٣]

“Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)”. (Q.S An-Nisa [4]: 83)

Kata khalifah berasal dari kata khalafa, yakhlifu, khalfun yang berarti al-‘aud atau al-balad yakni mengganti, yang pada mulanya berarti belakang. Adapun pelakunya yaitu mengganti disebut khalifah dengan bentuk jamak khulafa⁵⁸ yang berarti wakil, pengganti dan penguasa.⁵⁹

Menurut al-mawardi imamah berfungsi mengganti peranan kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia.⁶⁰ Posisi imam ini mempunyai implekasi moral untuk berusaha menciptakan kesejahteraan hidup bersama berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan. Kepemimpinan dan kekuasaan harus tetap diletakkan dalam rangka menjaga eksistensi manusia yang bersifat sementara,

⁵⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Media, 1984), 23.

⁵⁹ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, 87.

⁶⁰ M.Dawan Raharjo, *Enslikopedi Al-Quran:Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kuci* (Jakarta: Paramadina, 1996), 358.

Adapun yang dimaksud oleh al-mawardi dengan imam adalah khalifah, raja, sultan atau kepala Negara, dan dengan demikian mawardi memberikan juga baju politik. Menurutnya, Allah mengangkat umatnya untuk menjadi seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan agama, dengan disertai mandat politik. Dengan demikian seorang imam disatu pihak adalah pemimpin agama, dan dipihak lain adalah pemimpin politik.⁶¹

⁶¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: UI-PESS, 1993), 63.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cangu Kecamatan Batu brak Kabupaten Lampung barat, masih menerapkan sistem kampanye hitam dan politik uang. Secara aplikasinya sudah memenuhi kriteria dalam praktiknya, menyebarkan isu sara, *hoax* dan kecurangan dalam berkampanye. Menggunakan tim sukses yang dikirim langsung kepada masyarakat untuk membagikan uang. Pengelontaran uang besar-besaran secara sporadis oleh pihak diluar kubu calon kepala desa, yaitu bandar/pemain judi, serangan fajar, menyalahi aturan undang-undang dalam berdemokrasi.
2. Pelaksanaan kampanye hitam dan politik uang pada pemilihan Kepala Desa Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dalam perspektif Fiqh siyasah Tasyri'iyah bertentangan dengan konsep siyasah tasyri'iyah karena hukumnya haram karena hal itu termasuk dalam kategori riswdh di dalamnya terdapat upaya untuk mendapatkan dukungan dengan cara mengungkapkan kejelekan atau aib orang lain yang tidak berdasarkan fakta dan perbuatan ini jelas akan mendatangkan kemudharatan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan, penelitian yang sudah dikaji penulis dapat memberikan bebrapa saran yang mungkin bisa bermanfaat untuk kemajuan sistem berpolitik yaitu :

1. Diharapkan kepada pemerintah dapat mempertimbangkan hukum islam dan menjadikan hukum islam sebagai acuan dalam mencegah terlaksananya kampanye hitam dan politik uang karena kampanye hitam dan politik uang sudah menjadi kebiasaan dan ciri khas dalam sistem berpolitik di Indonesia

2. Diharapkan kepada masyarakat supaya dapat memahami dan mengerti akan pentingnya politik dan juga hukum untuk mengubah pengetahuan masyarakat agar tidak tergiur oleh iming-iming kampanye hitam dan politik uang. Dan supaya masyarakat bisa mentaati hukum sehingga, nantinya tidak akan berani melakukan kegiatan kampanye hitam dan politik uang.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: Al Hikmah, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Pemerintahan Pekon

Permendagri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Buku

Abdullah Abdul, Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Affandi Muchtar, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan* Bandung: Alumni, 2014.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Audah Abdul Qadir, *Al islam Wa Audlo'una Asiyasiyah Darul Qitab Al Arabi* Al Qhahirah, 1951.

Azhari Muhammad Tahir, *Negara Hukum "Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam*,

Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini
Bogor: Kencana, 2003.

Danial Akhmad, *Iklan Politik TV Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru* Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994.

Djazuli A., *Fiqh Siyasah* Jakarta: Kencana 2009.

H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah* Jakarta: Kencana, 2007.

H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Rienika Cipta, 2006.

Hermanto Agus, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath Hukum Islam* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.

Hermawan Asep, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* Jakarta: Pt Grafindo, 2005.

Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001.

Juliansyah Elvi, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bandung*: Mandar Maju, 2007.

Kumolo Thahjo, *Politik Hukum PILKADA Serentak Bandung*, PT Mizan Publika, 2015.

- M.Dawan Raharjo, *Enslikopedi Al-Quran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kuci* Jakarta: Paramadina, 1996.
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* Jakarta: Handika Agung, 1989.
- Manan Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mansur Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Manzur Muhammad Ibn, *Lisan al-Arab*, Jilid I Beirut: Dar Shadir, t.t.
- Mawardi Al, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Dinniyah* Mesir: Musthafa al-'Arabi al-Halabi.
- Muhammad Abi Bakr ar-Razi, *Mukhatasar as-Shihah* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005.
- Musa Yusuf, *Nidham al-Hukmi fi al-Islam* Darul Kitabil Arabi, al-Qhahirah, 1963.
- Nazir Moh, *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Partanto Pius A dkk, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arkola 1994.
- Praja Juhaya S, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Rahman Ahmad, *Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

- Ruslan Rosadi, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ruslan Rosadi, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Salim Abdul Muin, *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sardini Nur Hidayat, *Rasionalitas Pilkada* Jakarta: Suara merdeka, 2015.
- Setianti Yanti, *Kampanye dalam Merubah Sikap Khalayak* Bandung: Alumni, 2008.
- Sholihin Bunyana, *Metodologi Penelitian Syari'ah* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Siddiqy T.M. Hasbi, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam* Yogyakarta: Matahari Masa, 1969.
- Sjadzali Munawir, *Islam dan tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran* Jakarta: UI-PESS, 1993.
- Sujarweni V. Wirata, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2020.
- Susiadi, *Metode Penelitian* Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syarif Ibnu, Mujardan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga, 2008.
- Thaib Lukman, *Politik Menurut Prespektif Islam* Malaysia: Synergymate Sdn, Bhd, 1998.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009.

Warson Ahmad Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Media, 1984.

Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran* Yogyakarta: Amara Books, 2011.

Zada Khamami, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga, 2008.

Jurnal

Alamsyah, "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Al- Adalah*, Vol. XII No.3 (2015): 481
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/201>.

Andiko Toha, "Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2014): 103–18,
<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

Baharun Hasan and Syafiqiyah Adhimiy, "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 15 Nomor 1 (2018):
<https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2161>.

Fitriyah, "Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati)," *Jurnal Politika*, Volume 6 No. 2 (2015):
<https://doi.org/10.14710/politika.6.2.2015.101-111>.

Irawan Dedi, "Studi Tentang Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3 Nomor 4 (Maret, 2015): 3-4, <http://ejournal.ip.fisip->

unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/JURNALKU%20fx%20OK%20(11-10-15-09-25-49).pdf.

Natapraja, “Analisis Black Campaign (Kampanye Hitam),” *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 4 No. 2 (2016): <https://journal.uny.ac.id/index>.

Winasis Agung Pandu, “Penanggulangan Kampanye Hitam Sebagai Hambatan Demokrasi di Era Disrupsi Teknologi Informasi,” *Jurnal Unnes*, Vol.4 No.3 (2018): 1129, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>.

Zen Hepi Riza, “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah,” *Jurnal Al-adalah*, Volume 12 No. 1 (2015): 2, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.205>.

Skripsi

Nasution Muhammad Fauzi”Etika Kampanye Dalam Penyelenggara Pilkada Menurut Fiqh Siyasah” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2017).

Purwasih Ratih “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kampanye Hitam Dan Ujaran Kebencian Dalam Pemilihan Presiden 2019” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Sumber On-Line

Hasunacha N, “Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu”, [Hukumpedia.com](http://www.hukumpedia.com), 2016, <http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu>.

Mansur Agus, “Konten Hoax Warnai Dunia Maya”, [Neraca.co.id](http://www.neraca.co.id), 2019, (<http://www.neraca.co.id/article/114161/jelangpilpres-771-konten-hoax-warnai-dunia-maya>).

Saeyunda, “Pengertian Dampak Menurut ahli”, Blogspot.co.id, 2018
<http://pengertianpengertian-info.blogspot.co.id/2015/05/html>.

Wawancara

Azwar, (Kaur Perencanaan), “Proses Pemilihan Kepala Desa,”
Wawancara dengan penulis, 11 Desember 2021.

Dani Umar, (Kepala Desa Canggung), “Panitia Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa,” *Wawancara dengan penulis* 11 Desember
2021.

Hendra Yadi, (Tokoh Agama Desa Canggung), “Calon Kepala Desa yang
Harus Dipilih,” *Wawancara dengan penulis*, 13 Desember
2021

Ipri Almursyah, (Bendahara), “Pemilihan Kepala Desa,” *Wawancara
dengan penulis*, 14 Desember 2021.

Munawir, (Ketua Panitia Pemilihan), “Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa,” *Wawancara dengan penulis*, 10 Desember 2021.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana proses terbentuknya Desa Canggung?
2. Bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Canggung?
3. Bagaimana penetapan calon kepala desa di Desa Canggung?
4. Bagaimana proses kampanye calon kepala desa di Desa Canggung?
5. Apa itu Kampanye Hitam?
6. Apa itu politik uang?
7. Apakah terdapat praktik Kampanye Hitam dan politik uang di Desa Canggung?
8. Mengapa masih terjadi praktik Kampanye Hitam dan politik uang di Desa Canggung?
9. Apa dampak yang ditimbulkan dari praktik Kampanye Hitam dan politik uang di Desa Canggung?
10. Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah praktik Kampanye Hitam dan politik uang di Desa Canggung?

Surat Keterangan Wawancara

Assalamu'alaikum Wr: Wb

Yang bertanda tanga dibawah ini:

Nama :

Umur :

Status :

Menerangkan bahwa:

Nama : Mei Hendra Febriansyah

NPM : 172120057

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan penyusunan skripsi dengan judul **DAMPAK KAMPANYE HITAM DAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Canggü Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr: Wb

Canggü, Mei 2023
Mengetahui

Pedoman Observasi

Pedoman observasi dalam penelitian “**DAMPAK KAMPANYE HITAM DAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)**” adalah sebagai berikut:

1. Profil Desa Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.
2. Melakukan pengamatan fenomena terhadap dampak kampanye hitam dan politik uang pada pemilihan kepala desa.

Dokumentasi Kegiatan







Blangko Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mei Hendra Febriansyah
NPM : 1721020057
Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. Relit Nur Edi S.Ag.M.Kom.I
Judul Skripsi : Dampak Kampanye Hitam Dan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Canggung Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)

NO.	TANGGAL KONSULTASI	KETERANGAN	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	6 April 2021	ACC (untuk seminar proposal)	✓	-
2.	23 April 2021	Revisi proposal	✓	-
3.	07 Juni 2021	ACC Proposal oleh Pembimbing 1 lanjut ke Pembimbing 2	✓	-
4.	22 April 2023	Perbaiki cover, ukuran font dan spasi, perbaiki penulisan, metode penelitian. perbaikan footnote oleh Pembimbing 2	-	✓
5.	28 April 2023	Perbaiki margin sesuaikan dengan panduan terbaru, daftar isi oleh Pembimbing 2	-	✓
6.	05 Mei 2023	Perbaikan penulisan, spasi, perbaikan footnote oleh Pembimbing 2	-	✓
7.	29 Mei 2023	Perbaikan Bab 1-3 sesuai pedoman oleh Pembimbing 1	✓	-

8.	07 Juni 2023	Perbaikan bab 1-3 dan lanjut bab 4	h.	-
9.	19 Juni 2023	Perbaikan bab 4 lanjut ke bab 5	h.	-
10.	12 Juli 2023	Perbaikan kesimpulan dan rekomendasi	h.	-
11.	12 Juli 2023	ACC Bab 1-5 dan perbaikan	-	h.
12.	19 Juli 2023	ACC Bab 1-5 oleh Pembimbing I	h.	-

Mengetahui

Pembimbing I

Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H
NIP. 196201111994031001

Pembimbing II

Dr. Relit Nur Edi, S.Ag M.Kom.I
NIP. 196901051998031003

Berita Acara Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Lindo Sutarmoto Sekeloa, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Telah berlangsung seminar proposal skripsi mahasiswa:

Nama : Mei Hendra Febriansyah
NPM/Jurusan : 1721020057/HTN (SS)
Judul : Pelaksanaan Kampanye Hitam dan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Terhadap Pemilihan Kepala Desa Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)

Pada :

Hari/Tanggal : Senin, 19 April 2021
Jam : 13.00-14.30 WIB
Via : Zoom

Dengan susunan petugas seminar sebagai berikut:

PETUGAS	NAMA	TANDA TANGAN
Moderator	Frenki, M.Si	
Notulen	Erik R. Gumiri, M.H	
Pembahas Utama	Dr. Susiadi AS.,M. Sos.I.	
Pembahasa I	Dr. H. M. Wagianto, S.H., M.H.*	
Pembahas II	Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.	

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Moderator,

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017

Bandar Lampung, 19 April 2021
Notulen,

Erik R. Gumiri, M.H
NIP. 199009152019031018

Catatan :

- Berita acara harus asli sebanyak 6 (enam) rangkap, 1 (satu) lembar untuk mahasiswa yang bersangkutan, dan 5 (lima) lembar diserahkan kepada jurusan program studi;
- Berita acara ini merupakan syarat pendaftaran munaqasah.

Surat Keterangan Penelitian (SKP)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. EndroSuratminSukarno I Telp.Fax. (0221) 703289 Bandar Lampung 35131

Nomor : B.766/Un.16/DS/PP.009/3/2021 Bandar Lampung, 30 Maret 2021
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : Permohonan Izin Pra Riset

KepadaYth.
Kepala Desa Canggü Kecamatan Batu Brak
Kabupaten Lampung Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung sebagai berikut:

Nama/NPM : Mei Hendra Febriansyah/1721020057
Semester/Jurusan : VIII /Hukum Tata Negara (siyasah syar'iyah)
JudulPenelitian : Pelaksanaan Kampanye Hitam dan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Terhadap Pemilihan Kepala Desa Canggü Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)
Lokasi Penelitian : Desa Canggü Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan 1 eksemplar proposal penelitian dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik.
A. Kurnedi, S.Pd

Tembusan:
1. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan (sebagai laporan)
2. Sdr. Mei Hendra Febriansyah



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Tulip No. 2 Way Mengaku Liwa 34812
Telp/Fax (0728) 21164

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI

Nomor : 070/284 /IV.06/2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
 3. Surat Permohonan Dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.2041/Un.16/DS/PP.009/12/2021 Perihal Permohonan Izin Riset.

DENGAN INI MEMBERI REKOMENDASI KEPADA :

- Nama/NPM : Mei Hendra Febriansyah/1721020057
Alamat : Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat
Pekerjaan : Mahasiswa
Untuk tujuan : Melaksanakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul *"Dampak Kampanye Hitam dan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi Pada Pekon Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat "*
Lokasi : Pekon Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Catatan :
 1. Surat Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian tersebut di atas.
 3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Dikeluarkan di : Liwa
Pada Tanggal : 15 Desember 2021
An. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
KASUBBANGKATA USAHA



SOMARIN, S.T., Kom. M.E.Sy

UNP - Pembina IV.a

NIP. 19780622 200212 1 010

Tembusan Kepada Yth

1. Bupati/Wakil Bupati Lampung Barat (sebagai laporan)
2. Pekon Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat
3. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN BATU BRAK PEKON CANGGU

Jl. Raya Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat Kode Pos 34881

Cunggu 2 April 2021

Nomor : 141/ 079/V.07/2007/2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah Uin Raden Intan
Lampung

di-
Bandar Lampung

Berdasarkan Surat permohonan yang masuk dengan Nomor : B.766/Un.16/DS/PP.009/3/2021 pada tanggal 30 Maret 2021 terkait Permohonan Izin Pra Riset Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan data sebagai berikut.

Nama : Mei Hendra Febriansyah
Npm : 1721020057
Semester: VIII
Jurusan : Hukum Tata Negara (siyasah syar'iyah)

Schubungan dengan hal tersebut diatas. Bersama ini kami sampaikan bahwa kami terima mahasiswa yang akan mengadakan pra riset guna penulisan skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Demikian kami sampaikan atas perhatian nya di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Pejabat Pekon Cunggu

UMARDANI



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Meiendra Febriansyah
NPM : 1721020057
Prodi : HAN

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Rabu 20 Desember 2023

Rumah Jurnal
Ketua,




Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

**DAMPAK KAMPANYE HITAM DAN POLITIK UANG PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF FIKH SIYASAH.
(Studi di Desa Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)**

Skripsi

Oleh:

Mei Hendra Febriansyah
NPM: 172120057

Ace Perubi
18/2024
4



Ace untuk di cetak.

21/2024
4

Ace Abah
Kampus Gunung
24-8-2024

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M

Ace Abah
24/8/24

Hasil Cek Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 3575/ Un.16 / P1 /KT/XII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**DAMPAK KAMPANYE HITAM DAN POLITIK UANG PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Desa Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Mei Hendra Febriansyah	172120057	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 22%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 29 Desember 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampiran Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

DAMPAK KAMPANYE HITAM DAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	16%
2	htn.syariah.radenintan.ac.id Internet Source	1%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
5	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1%
6	adoc.pub Internet Source	<1%
7	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
8	www.instingjurnal.com Internet Source	<1%
	digilib.uinsby.ac.id	

9	Internet Source	<1%
10	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1%
11	id.wikipedia.org Internet Source	<1%
12	pt.scribd.com Internet Source	<1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words